



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 7.10. /UN32.1/DN/2022
NOMOR : 415.4/3236.UM/DIKBUD

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berkantor di Pendidikan No. 19 A Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Visi dan Misi Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Melaksanakan penelitian bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM) dan praktisi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pelaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam surat tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 196403121990011001

PIHAK KEDUA



Dr. H. Aidy Furgan, M.Pd.
NIP 197101241998011002